



**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pid.B/2020/PN End.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Josuar Randi Wawo Alias Randi
2. Tempat Lahir : Welambasa
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 7 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Welambasa, Desa Woloau, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Seto, S.H. advokat, yang berkantor di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 13 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 70/Pid.B/2020/PN End tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN End tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOSUAR RANDI WAWO** Alias **RANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP* sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah BPKB asli warna coklat dengan nomor seri : N-09936877 atas nama YOHANES NEBU;
  - 1 (satu) buah STNKB dengan nomor seri 11811161.A atas nama YOHANE NEBU;
  - 1(satu) buah surat bukti Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor seri : 0249458 atas nama YOHANES NEBU;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang bertuliskan HONDA;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka: MHJFZ120JK311032;
  - 2 (dua) buah plat nomor EB 3237 AP;
  - 1 (satu) buah jok besi pegangan belakang warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES NEBU**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Hukumannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

----- Bahwa Terdakwa **JOSUAR RANDI WAWO Alias RANDI**, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di parkiranan Rumah Sakit Umum Ende, Jalan W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 13.00 wita sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka: MHJFZ120JK311032 milik saksi korban **YOHANES NEBU** yang pada saat itu dipakai dan dikendarai oleh saksi **FEBRIAN YASINTA TEY** menuju RSUD Ende. Setibanya di RSUD Ende, saksi kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiranan depan RSUD Ende. Sekitar jam 22.10 Wita, Terdakwa yang pada saat itu berjalan dari kos temannya menuju parkiranan RSUD Ende untuk mengecek sepeda motor manakah yang tidak dikunci setirnya dan Sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa mencabut kabel stop kontakannya dan menyambungkan kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara stater kaki, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao dan sesampainya di Terminal Ndao, Terdakwa menunggu pagi hingga Terdakwa bisa kembali ke kos teman Terdakwa. Sekitar jam 03.30 Wita, Terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Depan RSUD Ende tepatnya di belakang Apotik Kereta Sari lalu Terdakwa kembali ke kos teman Terdakwa untuk tidur. Sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke kampung Terdakwa dan sesampainya di KM 14, Terdakwa berhenti untuk membuka plat nomor polisi serta besi belakang sepeda motor tersebut; -----

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka: MHJFZ120JK311032 milik saksi korban **YOHANES NEBU** adalah untuk dipergunakan sehari-hari; -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** -----

## **Subsidiar**

----- Bahwa Terdakwa **JOSUAR RANDI WAWO Alias RANDI**, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di parkiranan Rumah Sakit Umum Ende, Jalan W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 13.00 wita sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka: MHJFZ120JK311032 milik saksi korban **YOHANES NEBU** yang pada saat itu dipakai dan dikendarai oleh saksi **FEBRIAN YASINTA TEY** menuju RSUD Ende. Setibanya di RSUD Ende, saksi kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiranan depan RSUD Ende. Sekitar jam 22.10 Wita, Terdakwa yang pada saat itu berjan dari kos temannya menuju parkiranan RSUD Ende untuk mengecek sepeda motor manakah yang tidak dikunci setirnya dan Sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa mencabut kabel stop kontakannya dan menyambungkan kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara stater kaki, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao dan sesampainya di Terminal Ndao, Terdakwa menunggu pagi hingga Terdakwa bisa kembali ke kos teman Terdakwa. Sekitar jam 03.30 Wita, Terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan memarkirkan sepeda motor tersebut di Depan RSUD Ende tepatnya di belakang Apotik Kereta Sari lalu Terdakwa kembali ke kos teman Terdakwa untuk tidur. Sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang ke kampung Terdakwa dan sesampainya di

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 14, Terdakwa berhenti untuk membuka plat nomor polisi serta besi belakang sepeda motor tersebut; -----

----- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka: MHJFZ120JK311032 milik saksi korban **YOHANES NEBU** adalah untuk dipergunakan sehari-hari; -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Nebu dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Josuar Randi Wawo Alias Randi sedangkan yang menjadi korban dalam masalah pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut bermerk Honda Beat warna hitam dengan Nopol EB 3237 AI;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut atas nama saksi sendiri yang saksi beli pada tahun 2018 di Dealer NSS Ende;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di Parkiran depan RSUD Kabupaten Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu, yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir sebelum diambil adalah anak saksi yang bernama Febrian Yasinta Tey untuk menjaga neneknya yang sedang dirawat di RSUD Ende;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh anak saksi yang bernama Febrian Yasinta Tey pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, sekitar jam 13.00 Wita untuk pergi menjaga neneknya yang sedang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



dirawat di RSUD Ende dan sepeda motor tersebut oleh anak saksi di parkir di Parkiran depan RSUD Kab. Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan ketika anak saksi hendak pulang kerumah keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 Wita, anak saksi menemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat anak saksi memarkirnya sehingga anak saksi langsung menelepon saksi yang saat itu sedang berada dirumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang digunakan anak saksi tersebut sudah hilang, lalu saksi langsung pergi ke RSUD Ende kemudian bersama anak saksi melakukan pencarian namun karena sepeda motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya saksi pergi melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Ende;

- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kehilangan tersebut ketika diberitahukan lewat pesan Whatsapp;
  - Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang memberitahukan saksi saat itu lewat pesan Whatsapp;
  - Bahwa setelah saksi mendapat pesan Whatsapp bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan, saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk menyampaikan isi pesan Whatsapp tersebut;
  - Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang di parkir RSUD Ende saat itu adalah anak saksi yang bernama Febrian Yasinta Tey;
  - Bahwa yang pergi melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi saat itu adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi pergi melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi saat itu juga sekitar jam 10.00 Wita;
  - Bahwa sebelum saksi pergi melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke polisi, saksi sudah melakukan pencarian terlebih dahulu di sekitar parkir yang ada di RSUD Ende tersebut;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Viktor Alfeus Bery dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Josuar Randi Wawo



Alias Randi sedangkan yang menjadi korban dalam masalah kehilangan sepeda motor tersebut adalah ayah saksi yaitu Yohanes Nebu;

- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut bermerk Honda Beat warna hitam dengan Nopol EB 3237 AI;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut atas nama ayah saksi, yang bernama Yohanes Nebu;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di Parkiran depan RSUD Kab. Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu, yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir sebelum diambil oleh Terdakwa adalah kakak saksi yang bernama Febrian Yasinta Tey untuk menjaga nenek saksi yang sedang dirawat di RSUD Ende, kemudian saksi juga sempat menggunakan sepeda motor tersebut di malam hari sebelumnya yaitu di hari minggu malam sekitar jam 20.00 Wita untuk pergi membeli nasi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh kakak saksi yang bernama Febrian Yasinta Tey pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, sekitar jam 13.00 Wita untuk pergi menjaga neneknya yang sedang dirawat di RSUD Ende dan sepeda motor tersebut oleh anak saksi di parkir di Parkiran depan RSUD Kabupaten Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan ketika di malam hari sekitar jam 20.00 Wita, saksi pergi ke rumah sakit dan saat itu kakak saksi meminta tolong kepada saksi untuk membeli nasi sehingga saksi pergi membeli nasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah kembali dari membeli nasi, sepeda motor tersebut saksi parkir kembali di tempat parkir motor yang ada di depan RSUD Kabupaten Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, setelah itu saksi saksi menyerahkan kembali kunci sepeda motor tersebut bersama nasi yang saksi beli kepada kakak saksi. Dan ketika kakak saksi hendak pulang kerumah keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar jam 07.30 Wita, kakak saksi menemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat saksi memarkirnya sehingga kakak saksi langsung menelepon ayah saksi yang saat itu sedang berada di rumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh kakak saksi tersebut sudah hilang, lalu ayah saksi langsung datang ke RSUD Ende kemudian bersama saksi melakukan pencarian namun karena

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya ayah saksi pergi melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Ende;

- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi tersebut sudah ditemukan sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kehilangan tersebut ketika ayah saksi mendapat pesan lewat Whatsapp;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang memberitahukan ayah saksi saat itu lewat pesan Whatsapp;
- Bahwa Setelah ayah saksi mendapat pesan Whatsapp bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan, ayah saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk menyampaikan isi pesan Whatsapp tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam sidang ini berkaitan dengan kehilangan barang milik orang;
- Bahwa terdakwa tahu, yang mengambil barang milik orang saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang diambil tersebut, terdakwa baru tahu pemilik dari sepeda motor yang diambil tersebut adalah Yohanes Nebu ketika terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 bertempat di parkir sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar jam 22.30 Wita;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat itu dengan cara awalnya terdakwa pergi ke parkir sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar jam 22.30 Wita dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa kemudian mengecek sepeda motor manakah yang tidak dikunci stirnya, lalu saksi mendapati ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3237 AI tidak terkunci stirnya, kemudian Terdakwa memutuskan kabel stop kontaknya dari bawah stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah tersambung terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu terdakwa kemudian pergi



meninggalkan parkir RSUD Ende dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao, setelah itu terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang Apotik Kereta Sari yang ada di Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu terdakwa pulang ke tempat kontrakan teman terdakwa untuk tidur, keesokan paginya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa;
- Bahwa keadaan parkir di RSUD Ende saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi tidak ada penjaga karena penjaga sedang berada disamping RSUD Ende;
- Bahwa saat itu terdakwa memutuskan kabel stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu terdakwa ada membuka besi belakang dan plat nomor dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa merubah fisik dari sepeda motor tersebut saat itu adalah supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk ojek dikampung terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk ojek dikampung terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut sekarang berada di Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh korban dari perbuatan terdakwa tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah terdakwa tahu bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli warna coklat dengan nomor seri : N-09936877 atas nama YOHANES NEBU;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli warna coklat dengan nomor seri : 11811161.A atas nama YOHANES NEBU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah surat bukti Pajak Kendaraan Bermotor warna coklat dengan nomor seri : 0249458 atas nama YOHANES NEBU;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang bertuliskan HONDA dengan seri kunci : P526;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 dalam kondisi tanpa plat dan tanpa jok besi pegangan belakang;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor warna hitam bertuliskan EB 3237 AI dengan tulisan berwarna putih;
- 1 (satu) buah jok besi pegangan belakang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 22.30 Wita bertempat di parkiran sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan cara awalnya terdakwa pergi ke parkiran sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar jam 22.30 Wita dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa kemudian mengecek sepeda motor manakah yang tidak dikunci stirnya, lalu saksi mendapati ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3237 AI tidak terkunci stirnya, kemudian Terdakwa memutuskan kabel stop kontaknya dari bawah stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyambungkan langsung kabel stop kontak tersebut, setelah tersambung terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan parkiran RSUD Ende dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao, setelah itu terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang Apotik Kereta Sari

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu terdakwa pulang ke tempat kontrakan teman terdakwa untuk tidur, keesokan paginya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa ada membuka besi belakang dan plat nomor dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa merubah fisik dari sepeda motor tersebut saat itu adalah supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk ojek dikampung terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk ojek dikampung terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yohanes Nebu mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa seijin dari Saksi Yohanes Nebu selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End*



4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Josuar Randi Wawo Alias Randi dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JFKZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 22.30 Wita bertempat di parkir sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan cara awalnya terdakwa pergi ke parkir sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar jam 22.30 Wita dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa kemudian mengecek sepeda motor manakah yang tidak dikunci stirnya, lalu saksi mendapati ada sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3237 AI tidak terkunci stirnya, kemudian Terdakwa memutuskan kabel stop kontak dari bawah stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah tersambung terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan parkir RSUD Ende dengan membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao, setelah itu terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang Apotik Kereta Sari yang ada di Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu terdakwa pulang ke tempat kontrakan teman terdakwa untuk tidur, keesokan paginya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa, bahwa saat itu terdakwa ada membuka besi belakang dan plat nomor dari sepeda motor tersebut, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi Yohanes Nebu mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JFKZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa, dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian. Dimana sepeda

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan kepunyaan dari Saksi Yohanes Nebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah barang, pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan mengelaborasi melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 22.30 Wita bertempat di parkirana sepeda motor RSUD Ende, Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu dari dalam parkiran sepeda motor RSUD Ende Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Yohanes Nebu mengalami kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menguasai secara melawan hukum barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 milik Saksi Yohanes Nebu, karena tanpa seijin saksi Yohanes Nebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

***Ad.4 Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, keadaan yang memberat itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (i.c pencurian) atau cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu atau kostum palsu;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan ***membongkar*** jika melakukan perusakan yang berat dan menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika sipelaku hanya memecahkan jendela kaca atau masuk kedalam

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End



dapat dikatakan merusak (SR. Sianturi SH. Tindak Pidana di KUHP dan Uraianya 1983, Alumni AHM PTHM, Jakarta, Hal. 605);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang, yang mana keberadaan terdakwa ditempat tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan kabel stop kontak dari bawah stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyambungkan langsung kabel stop kontak tersebut, setelah tersambung terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu terdakwa kemudian pergi meninggalkan parkir RSUD Ende dengan membawa sepeda motor tersebut ke depan terminal Ndao, setelah itu terdakwa kembali ke depan RSUD Ende dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang Apotik Kereta Sari yang ada di Jalan W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu terdakwa pulang ke tempat kontrakan teman terdakwa untuk tidur, keesokan paginya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa kembali ke belakang Apotik Kereta Sari untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa, bahwa saat itu terdakwa ada membuka besi belakang dan plat nomor dari sepeda motor tersebut, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu memberikan respon yang sesuai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli warna cokelat dengan nomor seri : N-09936877 atas nama YOHANES NEBU, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli warna cokelat dengan nomor seri : 11811161.A atas nama YOHANES NEBU, 1(satu) buah surat bukti Pajak Kendaraan Bermotor warna cokelat dengan nomor seri : 0249458 atas nama YOHANES NEBU, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang bertuliskan HONDA dengan seri kunci : P526, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 dalam kondisi tanpa plat dan tanpa jok besi pegangan belakang, 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor warna hitam bertuliskan EB 3237 AI dengan tulisan berwarna putih, 1 (satu) buah jok besi pegangan belakang warna hitam, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Yohanes Nebu, maka barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Yohanes Nebu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa juga sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Josuar Randi Wawo Alias Randi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli warna coklat dengan nomor seri : N-09936877 atas nama YOHANES NEBU;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli warna coklat dengan nomor seri : 11811161.A atas nama YOHANES NEBU;
  - 1(satu) buah surat bukti Pajak Kendaraan Bermotor warna coklat dengan nomor seri : 0249458 atas nama YOHANES NEBU;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan kepala warna hitam yang bertuliskan HONDA dengan seri kunci : P526;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB 3237 AI, serta nomor rangka type D1B02N26L2 AT warna hitam lis merah dengan nopol: EB 3237 AP dan nomor rangka MH1JFZ120JK311032 dan nomor mesin JKFZ1E-2318641 dalam kondisi tanpa plat dan tanpa jok besi pegangan belakang;
  - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor warna hitam bertuliskan EB 3237 AI dengan tulisan berwarna putih;
  - 1 (satu) buah jok besi pegangan belakang warna hitam;

**Dikembalikan kepada Yohanes Nebu;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti

Paulus Bire Kire, S.H.